

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/884/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PEMINDAHAN KELAS MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2025/2026
ATAS NAMA DANIEL KURNIA WIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor Nomor B/9151/UN37.7.4/TM.01.04/2025 sehubungan adanya surat Dekan Fakultas Teknik Nomor B/18531/UN37.1.5/KM.00.04/2025 tentang Permohonan Pindah ke Kelas Internasional a.n. Daniel Kurnia Wijaya yang didasarkan pada surat Daniel Kurnia Wijaya ke Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Teknik tentang Permohonan Izin Pindah ke Kelas Internasional dikarenakan lebih mudah mengikuti pembelajaran menggunakan Bahasa Inggris dibandingkan Bahasa Indonesia, perlu ditetapkan Pemindahan Kelas Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2025/2026 Atas Nama Daniel Kurnia Wijaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemindahan Kelas Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2025/2026 Atas Nama Daniel Kurnia Wijaya;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMINDAHAN KELAS MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2025/2026 ATAS NAMA DANIEL KURNIA WIJAYA.

KESATU : Memindahkan mahasiswa dari Kelas Regular ke Kelas Internasional atas nama:

Nama : Daniel Kurnia Wijaya
NIM : 2505070016
Program Studi : Teknik Kimia, S1

KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi seluruh ketentuan akademik, administratif, dan keuangan yang berlaku pada penyelenggaraan Kelas Internasional di Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA akan dilakukan penyesuaian biaya Uang Kuliah Tunggal sesuai tarif Uang Kuliah Tunggal Kelas Internasional yang berlaku sebesar Rp 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan dibebaskan dari pembayaran Iuran Pengembangan Institusi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Agustus 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001